

**TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI DI KALANGAN
ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011
(Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUFLIH MUBAROK
NPM: 1506200001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUFLIH MUBAROK
NPM : 1506200001
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI DI KALANGAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, S.II., M.II
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.II
2. ATIKAH RAHMI S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUFLIH MUBAROK
NPM : 1506200001
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI DI
KALANGAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi di Badan
Amil Zakat Nasional Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL, SH., M.Hum

NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUFLIH MUBAROK
NPM : 1506200001
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI DI
KALANGAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi di Badan
Amil Zakat Nasional Kota Medan)

PENDAFTARAN : 10 Mei 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.unsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUFLIH MUBAROK**
NPM : 1506200001
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Zakat Profesi Di Kalangan
Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Hukum
Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
(Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



MUFLIH MUBAROK

ABSTRAK

TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI DI KALANGAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MEDAN)

Muflih Mubarok

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu yang hanya dikenakan kepada pekerja yang beragama Islam. Yang termasuk pekerja profesi itu salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara. Salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kota Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan tentang zakat profesi menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 dan untuk mengkaji implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kota Medan serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara terbuka yang dilakukan di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan Hasil penelitian dipahami bahwa zakat profesi hukumnya wajib hal ini didasarkan pada keumuman makna maal/amwal (harta) yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW terkait zakat. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Implementasi pengumpulan zakat profesi di kalangan ASN di Kota Medan oleh BAZNAS Kota Medan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu (1) kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat khususnya ASN mengenai kewajiban membayar zakat profesi, (2) belum terbentuknya UPZ di masing-masing instansi pemerintahan daerah, dan (3) Pemerintah Daerah belum membuat peraturan daerah tentang pemberdayaan zakat profesi setiap pegawai di instansi pemerintahan.

Kata kunci : Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara, BAZNAS

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Tentang Zakat Profesi dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H., M. Hum selaku pembimbing, dan Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Drs. Buriantoni, S.H., M.H dan Ibunda Halimah Nasution, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakakku Ulya Ulfa Lubis, S.H.,M.Kn, Nailun Najmi, S.H.,M.Kn dan adikku Aulia Alya, yang telah memberikan dukungan dan motivasi hingga selesai skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Zainul Akmal Siregar, begitu juga kepada sahabatku Chandraargawansyah, Zaim Marzuki, M Haudy Akbar, Prasetya Akbar, Rizky Rinaldi, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Nya, Amin.

Sesungguhnya allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 16 Februari 2018

Hormat Saya,

Penulis,

MUFLIH MUBAROK

NPM: 1506200001

DAFTAR ISI

Lembar Pendaftaran
Lembar Berita Acara Ujian
Pernyataan Keaslian.....
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Sifat/Materi Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUATAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	13
B. Zakat Profesi	22
C. Aparatus Sipil Negara	25

D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan	29
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	33
B. Implementasi Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara Di Kota Medan	53
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Kota Medan.....	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana diamantakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Diantara bentuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberi bantuan, memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup orang miskin, baik di bidang fisik materiil maupun mental spiritual sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat secara luas.

Perspektif Islam perwujudan tujuan nasional tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi bagi umat Islam hal tersebut juga merupakan implementasi dari salah satu tugas utamanya sebagai khalifah Allah di muka bumi (Q.S. Hud: 61). Islam memiliki banyak makna, visi dan misi, satu diantaranya adalah keberpihakan kepada kaum dhu'afa, kaum fakir, dan miskin. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlebih tetapi tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak yatim dan tidak mempunyai kepedulian untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin, maka Islam memandang mereka sebagai pendusta agama (Q.S al-Maa'uun: 1-3).¹

Salah satu instrumen yang secara konseptual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup orang miskin adalah zakat, tetapi realitas dimasyarakat masih jauh dari konsep ideal, terdapat kesenjangan yang

¹Asrofi, Menggagas Pelembagaan Zakat pada Badan Peradilan Agama. *Majalah Varia Peradilan* No. 310. September 2011, halaman 68.

tajam antara *das sein* (realita di lapangan/masyarakat) dengan *das sollen* (dalam hal ini konsep Al-Qur'an tentang zakat), padahal potensi zakat di Indonesia sebagai bangsa yang penduduk Muslimnya tersebar di dunia luar biasa besarnya.²

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keselamatan seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Didalam Al-qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.³

Dalam kehidupan sosial hal ini sudah pasti akan berdampak positif dan mendatangkan manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia yaitu dengan berzakat akan membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, menolong

²*Ibid.*, halaman 68.

³Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, halaman 1.

orang yang lemah dan orang yang susah, menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari kemiskinan dan kesusahan, mendekatkan hubungan kasih-sayang dan cinta antara si kaya dan si miskin.⁴Bila dijabarkan lebih lanjut begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.⁵

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai zakat profesi khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara juga masih sangat minim,⁶Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam Alquran. Kalaupun ada sebagian yang sadar zakat, kesadarannya juga masih bersifat individual, disamping itu faktor yang juga berpengaruh besar adalah belum maksimalnya zakat digali, didistribusikan, didayagunakan dan dikelola dengan manajemen modern. Memang sejak disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, telah banyak berdiri lembaga pengelola zakat baik yang

⁴Mario Kasduri, dkk. 2010. *Fiqh Ibadah Islam*. Medan: Ratu Jaya, halaman 86.

⁵Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, halaman 2.

⁶Hasil Wawancara dengan Palit Muda Harahap, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan.

didirikan oleh Pemerintah, Ormas Islam maupun LSM, seperti : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/kota, dan lain-lain. Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga ini juga sudah relatif besar tetapi jika dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia, maka masih jauh lebih banyak yang belum berhasil di himpun, padahal Presiden RI telah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat nasional. Dalam Inpres tersebut dikatakan juga masing-masing Instansi melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat, salah satunya dengan cara mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan Instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Berdasarkan pemikiran ini, maka sangat penting jika pada tiap-tiap instansi pemerintah terdapat institusi yang menangani zakat (zakat profesi) dengan manajemen modern karena potensi zakat profesi di Indonesia juga relatif cukup besar tetapi sebagaimana sumber zakat yang lain belum digali secara maksimal.⁷

Para Ulama yang tektualis berkesimpulan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib, sebab tidak ada nashnya dan tidak dilakukan di masa Rasul maupun sesudahnya. Namun demikian, mayoritas ulama kontemporer termasuk Yusuf

⁷Asrofi, *Op. Cit.*, halaman 68-69.

Qardhawi dan Ulama Muhammadiyah menyatakan hukum zakat profesi wajib.⁸Rasa-rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani wajib mengeluarkan zakat jika dalam satu kali panen dapat memperoleh hasil sejumlah 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar yang harus dikeluarkan 5% jika sawahnya memerlukan dana atau 10% jika sawahnya tadah hujan.⁹ Sedangkan seorang profesional yang gajinya jauh lebih besar tidak wajib zakat, maka hal itu merupakan suatu ketidakadilan.¹⁰

Sumatera Utara dalam ruang lingkup penerapan zakat profesi belumlah terimplementasi secara nyata, demikian yang penulis dapat ungkapkan sebab belum adanya peraturan atau surat yang secara nyata mewajibkan para ASN untuk membayar zakat profesi. Namun, bila seorang ASN melakukannya hal tersebut hanyalah sebuah kepatuhan ASN tersebut terhadap perintah rukun Islam yang wajib ia kerjakan. Demikian juga dengan Kota Medan. Sejauh ini Kota Medan belum mengeluarkan perda mengenai zakat profesi. Terlepas dari permasalahan pro dan kontra zakat profesi, ada permasalahan lain dari zakat tersebut, yaitu tentang pemahaman akan zakat itu sendiri dari subjek zakat (muzakki), kesadaran akan berzakat, serta permasalahan lainnya. Sasaran dari zakat profesi ini tentunya untuk para pekerja baik pekerja yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun yang bekerja untuk orang lain, seperti dokter, pengacara, ASN, dan lain-lain.¹¹Untuk ASN sendiri beberapa daerah pernah melakukan kewajiban zakat untuk profesi

⁸Asmuni & Nispul Khoiri. 2017. *Fiqh Kontemporer dalam Ragam Aspek Hukum*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 194.

⁹*Ibid.*, halaman 198.

¹⁰*Ibid.*, halaman 199.

¹¹Hasil Wawancara dengan Palit Muda Harahap, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan.

mereka sebagai ASN. Provinsi Aceh misalnya, melalui Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat Bab VIII pasal 26 telah mewajibkan masyarakat Aceh untuk membayar zakat penghasilan/profesi.

Kota Medan sendiri, hingga sekarang belum menerapkan kewajiban zakat profesi untuk para Aparaturur Sipil Negara. Seperti misalnya suatu perda atau legalitas yang dapat diberi sanksi tegas bila seseorang tidak melakukannya atau tidak mentaatinya belum ada dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan. Tentunya untuk suatu ketaatan dalam melaksanakan Rukun Islam, suatu pengharapan yang nantinya yang mungkin akan membuat pemerintah Kota Medan memberlakukan zakat profesi untuk para Aparaturur Sipil Negara. Namun, terlepas dari hal tersebut ada hal yang lebih penting yaitu pemahaman dan kesadaran dari Aparaturur Sipil Negara itu sendiri akan zakat profesi itu. Hal tersebut perlu adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat untuk para Aparaturur Sipil Negara nantinya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Tentang Zakat Profesi di Kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011?
- b. Bagaimana implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di kota Medan ?
- c. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di kota Medan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi umat Islam khususnya bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya peningkatan kesadaran dan motivasi untuk mengeluarkan zakat profesinya.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu dan pedoman bagi para pakar hukum Islam serta diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan mengenai zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di kota Medan.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di kota Medan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Zakat Profesi adalah Zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha atau pendapatan jasa. Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah zakat *kasab al-'amal*, artinya zakat dari sesuatu hasil usaha dengan ukuran tertentu. Istilah profesi yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu *Profession* yaitu suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah/imbalan.¹²
2. Aparatur Sipil Negarayang selanjutnyadisingkat ASN adalahprofesibagipegawainegerisipildanpegawaipemerintahdenganperjanjiankerja yang bekerjapadaInstansiPemerintah.¹³
3. HukumIslam adalahhukum yang berasal dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur manusia dan alam semesta.¹⁴ Sumber pokok hukum Islam adalah wahyu, baik yang tertulis (Al-Qur'an) maupun yang tidak tertulis (hadis).¹⁵
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah undang-undang yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat.

¹²Asmuni & Nispul Khoiri, *Op. Cit.*, halaman 192.

¹³Arenawati. 2016. *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 91.

¹⁴Ahmad Yani Anshori. "Posisi Hukum Islam dalam Hukum nasional (Aspek Politik Hukum)". *dalam jurnal Mimbar Hukum* Edisi No. 68 Februari 2009, halaman 136.

¹⁵*Ibid*, halaman 142.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan zakat profesi bukan lah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Zakat Profesi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Tentang Zakat Profesi di Kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Skripsi Muhammad arif, NPM 1000060024, Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Tahun 2010 yang berjudul ”Pemikiran Quraish Shihab tentang Zakat Profesi”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang menekankan pada pemikiran-pemikiran Quraish Shihab tentang Zakat Profesi dan cara Quraish Shihab menetapkan nisab dan kadar zakat profesi.
2. Skripsi Turip Widodo, NPM 1000090027, Mahasiswa Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013 yang berjudul ”Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di LAZIS UMS)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas

tentang pengumpulan dana, perhitungan zakat, dan penyaluran atau pendayagunaan zakat profesi di LAZIS UMS.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Zakat Profesi khusus di kalangan Aparatur Sipil Negara di kota Medan dan mengkaji implementasi zakat profesi bagi ASN di Kota Medan serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan zakat profesi.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah pada penelitian yuridis empiris yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan dan data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul), sertadata skunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:¹⁶

¹⁶Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - 2) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - 1) Berbagai buku, tafsir-tafsir ayat yang berkaitan dengan hukum Zakat profesi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
 - 2) Berbagai artikel dan jurnal dan makalah seperti yang memuat kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
 - 1) Kamus Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum, dan lain-lain

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dilakukan dengan cara metode wawancara tertulis yang dilakukan di Badan Amil Zakat nasional Kota Medan dengan narasumber Palit Muda Harahap, Wkll Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar

kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁷

4. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses agar dapat mengajukan dan dapat memberikan penilaian terhadap penelitian ini maka dimanfaatkan data yang dikumpul dan di peroleh data melalui pendekatan kualitatif tersebut kemudian ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

¹⁷*Ibid.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali,¹⁸ yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahal. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Al Imam An Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.¹⁹

Kata zakat dalam Al-Qur’an disebutkan secara ma’rifah sebanyak 30 kali. 8 kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyah, dan selainnya terdapat dalam

¹⁸Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, halaman 7.

¹⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, halaman 3.

surat-surat Madaniyah.²⁰ Zakat dinamakan sadaqah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (şidq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat diantaranya : Di dalam surat At-Taubah(9) :

103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”.

Kemudian dalam Q.S. At-Taubah(9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Namun ada juga kata infak yang dimaksudkan dengan zakat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَنْتُمْ بِأَخْذِهِ إِيَّانَ أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.....”²¹

²⁰ Ibid, halaman 4.

²¹ Departemen Agama RI. 2004. Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali.

Demikianlah Allah telah menjelaskan dalam beberapa firmannya dalam ayat suci Alquran tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Semua ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harta yang dikeluarkan itu sama sekali bukanlah untuk Allah, tetapi semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada SWT, sebagai salah satu bantuan terhadap orang yang dianggap mampu untuk kepentingan umum, fakir, miskin, golongan tertentu atau dengan kata lain, diberikan kepada delapan golongan (Ainafus samaniah).

2. Hikmah Penyelenggaraan Zakat

Zakat dalam Islam sebagai bentuk ibadah yang memiliki posisi sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Bermanfaat mengatasi berbagai macam social cost yang disebabkan interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu Islam mengajarkan menanggulangi kemiskinan. Bahkan menurut Rasulullah, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran.²²Hikmah dan manfaat dari zakat antara lain sebagai berikut :

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah:103 dan surah ar-Ruum

²² Muchsin, Perundang-Undangan yang Memperkokoh Hukum Islam di Indonesia. Suara Udalag Edisi II. 01 Juli 2003, halaman 43.

: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim : 7 yang artinya :

“dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera , sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT.²³

Ketiga, sebagai pilar amal bersamaan (jam'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan

²³Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, halaman 10-11.

nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaman sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Maa'idah: 2, yang artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa..."

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak dari orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267, dan hadits Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut Rasulullah saw bersabda "Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah".²⁴

²⁴*Ibid.*, halaman 11-13.

Keenam, dari sisi pembaangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Quran. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.²⁵

3. Macam-Macam zakat

Zakat itu menurut garis besarnya terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berakhirnya bulan ramadhan, bagi setiap muslim baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita dan budak atau merdeka, bila ada kelapangan rezeki untuk membersihkan puasa dan memberi makan fakir miskin.

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg, sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk

²⁵*Ibid.*, halaman 14-15.

daerah/negara yang makanan pokoknya selain lima makanan diatas, Mazhab Malik dan Syafi'I membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut Mazhab hanfi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang di makan.²⁶

Kedua, zakat māl adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.²⁷ Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek harta. Harta ada yang berupa uang, barang, hak-hak atau jasa.²⁸ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah: a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. Uang dan surat berharga lainnya; c. Perniagaan; d. Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan; e. Peternakan dan perikanan; f. Pertambangan; g. Perindustrian; h. Pendapatan dan jasa; i. Rikaz.²⁹ Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan secara sepintas dari macam-macam zakat ini, khusus untuk zakat profesi akan dibahas tersendiri.

a. Zakat Binatang Ternak

Dalam fikih Islam, binatang ternak diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok:

- 1) Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau alat produksi, semisal memelihara kerbau yang dimanfaatkan

²⁶Mario Kasduri, dkk, *Op. Cit*, halaman 73.

²⁷Oni Sahroni, dkk. 2018. Fikih Zakat Kontemporer. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 46.

²⁸*Ibid.*, halaman 47..

²⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

untuk kepentingan membajak sawah atau kuda yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi.

- 2) Hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan susu perahan.
- 3) Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternak seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak.³⁰

Dalam ketentuan nisab yang dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak telah dimiliki selama satu tahun, digembalakan dan tidak. Kadar zakat binatang ternak ini sangat beragam, disesuaikan dengan jenis ternaknya. Biasanya di Indonesia adalah kambing/biri-biri nisabnya 40-120 ekor, yang dikeluarkan zakatnya satu ekor. Bila sampai 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor, dan 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor zakatnya tambah satu. Nisab sapi, kerbau, dan sejenisnya bila mencapai jumlah 30-39 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun lebih, 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun, 70-79 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.³¹

b. Zakat Emas, Perak dan uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang

³⁰M.Arief Mufriani. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Putra Grafika, halaman 100.

³¹Oni Sahroni, dkk, *Op. Cit*, halaman 125.

yang berlaku dari waktu kewaktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara.³²

Emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah pasti dimiliki selama satu tahun Qamariah (haul). Besar nisab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. Nisab uang, baik giral maupun uang kuartal adalah senilai 94 gram emas, adapun zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing jenis harta tadi sebesar 2,5 %.

c. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.³³ Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 sha' atau yang setara dengan 200 dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penaksiran sebelum masa panen tiba.³⁴

³²Mario Kasduri, dkk, *Op. Cit*, halaman 75.

³³*Ibid.*, halaman 75.

³⁴M. Arief Mufraini, *Op. Cit*, halaman 87.

d. Zakat Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan ataupun perserikatan.³⁵

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha atau pendapatan jasa. Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *zakat kasab al-'amal*, artinya zakat dari sesuatu hasil usaha dengan ukuran tertentu. Istilah profesi yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu *Profession* yaitu suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah/imbalan. Menurut KH. Sjechul Hadi Permono, zakat profesi ialah : Zakat upah buruh, gaji pegawai dan uang jasa wiraswasta. Muhammad, mendefinisikan zakat profesi ialah : zakat dari apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi seseorang.³⁶ Menurut kamus bahasa Indonesia profesi adalah pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya.³⁷

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pekerjaan yang dapat menghasilkan uang ada dua yaitu : Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain berkat adanya kecekatan tangan atau pemikiran seperti hasil yang diperoleh oleh seorang advokad, insinyur, dokter , akuntan dan lain-lain.

³⁵Mario Kasduri, dkk, *Op. Cit*, halaman 76.

³⁶Asmuni & Nispul Khoiri, *Op. Cit*, halaman 192-193.

³⁷Fahmi Idrus. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Greisinda Press, halaman 500.

Kedua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang buat orang lain atau pemerintah (Aparatur sipil negara), baik melalui tangan atau pemikiran dan atas pekerjaan itu seseorang mendapat upah atau gaji.³⁸

Muhammadiyah tampaknya telah merumuskan pengertian zakat profesi sebagai berikut yaitu segala usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu cara tertentu ataupun tidak.³⁹

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaariyaat: 19⁴⁰

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun seperti hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw, maupun di

³⁸Asmuni & Nispul Khoiri, *Op. Cit*, halaman 193.

³⁹*Ibid.*, halaman 193.

⁴⁰Lihat Al-Qur'an Online Surat Adz-Dzaariyaat Ayat 19 Tanggal 19 Maret 2019 Pukul 15:00 WIB

zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang di qiyaskan kepadanya.⁴¹

3. Nishab, Haul, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh : jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp. 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah : $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ atau sebesar Rp. 600.000 per tahun atau Rp. 50.000 per bulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus diatas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ atau sebesar Rp. 1.200.000 per tahun atau Rp. 100.000 per bulan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh diatas

⁴¹Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, halaman 94.

maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar 20% x Rp. 5.000.000 atau sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan.⁴²

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada 'urf (tradisi) di sebuah negara. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya. Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya.⁴³

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah, yang jumlahnya tergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.⁴⁴

B. Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

⁴²*Ibid.*, halaman 96-97.

⁴³*Ibid.*, halaman 97.

⁴⁴*Ibid.*, halaman 98.

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian semua pegawai negeri dilingkungan pemerintahan daerah adalah Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 43 tahun 1999 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global adalah pedoman bagi aparatur sipil negara untuk lebih mengedepankan kompetensi, profesionalisme, akuntabilitas, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari unsur KKN dalam mengemban tugas sebagai pegawai negeri. Undang-undang ini dengan jelaskan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan.

Asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN menurut Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 meliputi :

- a. Kepastian hukum
- b. Profesionalitas
- c. Proporsionalitas
- d. Keterpaduan
- e. Delegasi
- f. Netralitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektif dan efisien
- i. Keterbukaan
- j. Non-diskriminasi
- k. Persatuan dan kesatuan
- l. Keadilan dan kesetaraan⁴⁵

⁴⁵Arenawati, *Op. Cit*, halaman 91.

2. Jenis Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jenis-jenis Aparatur Sipil Negara dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN terdiri atas :

a. PNS

Pegawai Negeri Sipil dibedakan : Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. PNS Daerah Provinsi/kabupaten/kota, yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

b. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang ini.

Pegawai ASN dalam pasal 10 UU No. 5 tahun 2014 berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sementara itu tugas ASN dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI

Disamping Pegawai Negeri, sistem kepegawaian juga mengenal pejabat negara. Pejabat negara adalah orang yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara

diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. Bagi Pegawai Negeri yang tidak diberhentikan dari jabatan organik, setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.⁴⁶

3. Penggajian dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

Penggajian dan tunjangan dalam Pasal 79 UU No. 5 Tahun 2014 diatur sebagai berikut :

- a. Pemerintah wajib membayar gaji pokok yang layak dan adil kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan PNS.
- b. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.
- c. Gaji sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN
- e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

Selain gaji, pada Pasal 80 UU No. 5 Tahun 2014 diatur pula tentang tunjangan, pengaturan tunjangan adalah sebagai berikut :

- a. Selain gaji PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas
- b. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan
- c. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kerja
- d. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing
- e. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN
- f. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD.⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*, halaman 92.

⁴⁷*Ibid.*, halaman 102.

C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan

Menurut jenisnya, secara garis besar, organisasi amil zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang dikelola pemerintah, disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang dikelola swasta dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan sebagai tambahan ada juga lembaga lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan lembaga amil zakat tradisional. BAZ yang dibentuk di tingkat nasional disebut BAZNAS, dan yang dibentuk di setiap propinsi hingga kecamatan disebut dengan BAZ Daerah.⁴⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah,

⁴⁸ Umrotul Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press, halaman 158.

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁴⁹ Baznas menjalankan empat fungsi yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵⁰

Dalam kerangka institusional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (Pasal 15) dimana BAZNAS disetiap instansi pemerintahan hingga ke instansi kelurahan (Pasal 16). Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (Pasal 17).⁵¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Medan sendiri merupakan lembaga pengelolaan zakat yang di angkat dan di tetapkan oleh Walikota Medan melalui SK Walikota Nomor 451/052.K/2014 yang memiliki tujuan antara lain menggugah kesadaran masyarakat Kota Medan untuk berzakat seperti menghimpun dan menyalurkan zakat kepada masyarakat kota Medan. Pimpinan BAZNAS kota Medan di lantik oleh Walikota Medan pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan SK Nomor 451/951.k/2016. Baznas kota Medan saat ini diketuai

⁴⁹Sumber data primer Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan tahun 2019.

⁵⁰Oni Sahroni, dkk. *Op. Cit*, halaman 276.

⁵¹Yusuf Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Modern Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: PrenadaMedia Group, halaman 113-114.

oleh Bapak Drs. H. Azwar S,M.Si, yang mana program-program Baznas Kota Medan yang hendak dicapai yaitu di bidang Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dan Sosial.

Visi Baznas Kota Medan yaitu menjadi pengelola zakat terbaik, terpercaya dan amanah di kota medan. Sedangkan misi Baznas kota Medan adalah sebagai berikut :

1. MengkoordinasikanBAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan Zakat, Infaq dan Sedekah.⁵²

Dengan menjalankan fungsi ganda sebagai regulator (menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional) dan sekaligus sebagai operator (menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelolaan zakat nasional), UU No. 23 Tahun 2011 memberi penguatan yang signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam

⁵²Sumber data primer Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan tahun 2019.

pengelolaan zakat nasional (Pasal 6), kegiatannya merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan ditambah dengan hak amil (Pasal 30), serta berhak membentuk organisasi pendukung yaitu BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota serta UPZ di setiap instansi pemerintah hingga tingkat kelurahan (Pasal 16).⁵³

Di bawah UU No. 23 Tahun 2011, Kementerian Agama (Kemenag) menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas tertinggi zakat yang menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAZNAS (Pasal 5 ayat 4, Pasal 7 ayat 3, Pasal 29 ayat 4), serta menjalankan sebagian fungsi regulator antara lain mendirikan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 15) serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, bersama-sama dengan gubernur dan bupati/walikota, terhadap seluruh operator yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ (Pasal 34).⁵⁴

⁵³Yusuf Wibisono, *Op. Cit*, halaman 114.

⁵⁴*Ibid*, halaman 114-115.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

1. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam

Zakat Mal, atau zakat harta benda, telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Saw berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat di perlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan rakyat.

Awalnya zakat difardlukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri. Hal itu berjalan hingga tahun kedua Hijrah. Mereka yang menerima pada masa itu, dua golongan saja, yaitu : fakir dan miskin.⁵⁵

Tahun kedua Hijrah bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah Syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing. Setengah Ulama berpendapat : “Sesungguhnya zakat itu difardlukan sejak dari tahun kedua hijrah”, yang menerimanya, masih dua golongan saja yakni ; golongan fuqara dan masakin, belum dibagi kepada tujuh atau delapan bagian. Ketetapan pembagian

⁵⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, halaman 10.

ini, yakni pembagian kepada fakir miskin saja, kita istinbathkan dari firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 271 :

“jika kamu lahirkan pemberian sedekahmu, maka itulah pekerjaan yang sebaik-baiknya. Dan jika kamu menyembunyikan pemberian itu, kamu serahkan kepada orang fakir, maka itulah yang lebih baik bagimu”.

Ayat yang tertera ini diturunkan dalam tahun yang kedua Hijrah. Dengan memperhatikan tahun turunnya, kita mendapat kesan bahwa zakat itu, diperintahkan pada tahun yang kedua Hijrah itu dan beberapa tahun berikutnya.⁵⁶Pembagian kepada dua golongan ini saja, berlangsung hingga tahun kesembilan Hijrah.

Pada tahun yang kesembilan Hijrah, Allah menurunkan Ayat 60 surat At Taubah, atau Al Baraah. Sesudah turun Ayat 60 itu, barulah tertentu bagian-bagian (mereka-mereka) yang boleh dan berhak mengambil zakat dan menerimanya. Namun demikian Nabi tidak juga membagi penuh delapan, hanya memberikannya kepada bagian-bagian yang dipandang perlu menurut keperluan dari bagian yang delapan itu.⁵⁷

Masa Nabi Saw ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Disamping itu ada jenis kelima, yang jarang ditemukan, yaitu *rikaz* (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat diatas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode

⁵⁶*Ibid*, halaman 11.

⁵⁷*Ibid*, halaman 12.

kepemimpinan Rasulullah Saw, seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama'ah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur.⁵⁸

Priode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41-127), tampil salah seorang khalifah 'Umar bin Abd al-'Aziz (717M). Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Di antara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, baik sektor jasa atau profesi saat itu wajib dikenakan zakat, sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan. Ia terkenal karena kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah di bayt al-mal bahkan petugas amil zakat, menemukan kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.⁵⁹

Masa 'Umar bin Abd al-'Aziz, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian banyak. 'Umar bin Abd al-'Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya.

Kesuksesan di zaman 'Umar bin Abd al-'Aziz ini betapapun lengkapnya, menjadi salah satu bukti historis bahwa Islam adalah agama yang benar-benar menjadi *rahmah li al-'alamin*. Kalau dicermati lebih jauh, kesuksesan di zaman 'Umar bin Abd al-'Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama

⁵⁸Muhammad Hadi. 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 70.

⁵⁹*Ibid*, halaman 75.

yaitu : Pertama, faktor terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan *bayt al-mal*. Kedua, kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara umum terhadap salah satu prinsip dasar ajaran Islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas umat dan memberdayakan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas kepentingan umat secara keseluruhan. Keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat meyakini tidak akan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di *bayt al-mal*.⁶⁰

Zakat profesi dalam lintasan sejarah diatas jelas dikatakan bahwa zakat profesi sudah ada pada masa kepemimpinan Rasulullah saw, pada masa sahabat dan pada masa Tabi'in (periode Daulah Bani Umayyah), akan tetapi praktek tersebut hanya sebatas hasil ijtihad semata, yang tidak banyak diceritakan dalam sejarah ataupun kitab-kitab fiqh mengenai sandaran hukumnya. Disamping itu, zakat yang dipungut pada waktu itu sangat sederhana dan tertentu, yaitu gaji atau upah yang diberikan kepada pegawai, barang sitaan yang dikembalikan kepada pemiliknya, dan hadiah yang diberikan kepada yang bersaja pada negara Islam, waktu itu.

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta, dll) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal

⁶⁰*Ibid*, halaman 76-77.

di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak di bahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').⁶¹

Bentuk-bentuk pendapatan zaman modern sekarang yang belum ada pada masa lalu, dengan volumenya yang besar dan sumbernya yang luas itu, diperlukan ketegasan hukumnya, supaya setiap orang mengetahui kewajiban dan haknya. Maka, untuk menemukan hukumnya diperlukan penelusuran dengan menggunakan metode atau kaidah ushul fiqih.

Mengenai hukum kewajiban membayar zakat profesi, para ulama masih ada yang berbeda pendapat. Ulama yang tektualis berkesimpulan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib, sebab tidak ada nashnya dan tidak dilakukan di masa Rasul maupun sesudahnya. Namun demikian, mayoritas ulama kontemporer termasuk Prof. Dr Yusuf qardawi dan ulama Muhammadiyah menyatakan hukum zakat profesi wajib.⁶² Penulis sependapat dengan para ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Hukum diwajibkannya zakat penghasilan / profesi adalah berdasarkan surah al-Baqarah ayat 267 serta at-Taubah ayat 34.

⁶¹Mario Kasduri, *Op. Cit*, halaman 76.

⁶²Asmuni & Nispul Khoiri, *Op. Cit*, halaman 194.

Dalam ayat tersebut, kata “*anfiqiu*” memfaedahkan wajib, karena sesuai dengan kaidah ushul fiqih : pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib.⁶³

Menurut Fachruddin (1990: 27), kata “*maa kasabtum*” dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum(‘*am*) dan memang sudah mendapat takhsis-nya, yaitu hadits Rasulullah SAW, tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, karena hukum pada ‘*am* dan *khas* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul : “menyebutkan sebagian satuan dari lafadz ‘*am* yang sesuai dengan hukumnya tidak mengandung ketentuan takhsish”. Dan “lafadz ‘*am* yang telah ditakhsish tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal. Oleh karena itu, mengambil keumuman lafadz dari ayat 267 surat al-Baqarah itu lebih tepat dari pada mempertahankan kekhususan asbabun nuzul nya, sebab kaidah ushul mengatakan : “makna ibarat lafadz itu mengambil pada umumnya makna lafadz bukan terbatas pada khususnya sebab (terjadi lafadz). Sehingga meskipun zakat itu termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah *mahdah* melainkan ibadah *ijtima’iyah*. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.⁶⁴

Selanjutnya, setelah diketahui hukum zakat profesi, maka perlu ditelusuri pula tentang besarnya nishab. Diatas telah disebutkan tentang perbedaan pendapat dalam hal penentuan hukum zakat profesi, disebabkan perbedaan pengambilan

⁶³Muhammad. 2002. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, halaman 62.

⁶⁴*bid*, halaman 62-63.

qiyas masing-masing. Ketidaksepakatan ini jelas memberikan kesan masih adanya kerancuan ushul fiqih, sehingga timbul persepsi bahwa hukum zakat profesi masih lemah, karena belum ada keterangan yang kuat yang bisa diambil pegangan. Maka menurut Jalal (1998), memilih satu di antara nishab tersebut hanya menjadi selera seorang pemilih.⁶⁵

Lazimnya para ulama dalam berijtihad adalah dengan menggunakan qiyas. Akan tetapi, dikemukakan oleh Jalal (1998), bahwa yang terjadi dalam penggunaan qiyas untuk zakat profesi ini adalah ketidakjelasan harus di qiyas-kan kemana, sehingga menyebabkan banyak terjadi ke-musykil-an. Oleh karena itu, Munawir (1997:51) menegaskan, bahwa Allah SWT dalam al-Qur'an sangat menekankan agar manusia mempergunakan akalanya di dalam memahami arti dan menjabarkan ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan demikian, untuk lebih jelasnya akan dianalisis satu persatu bentuk penganalogian (qiyas) zakat profesi ini.⁶⁶

a. Pendapat Zakat Profesi 2,5%

Ulama lain memilih menganalogikan dengan emas dan perak. Menurut sebagian ulama (dan ini masih diperdebatkan), disini berlaku nishab dan hawl. Bila dianalogikan kepada emas, (seperti pendapat Yusuf Qardhawi, wahbah al-Zuhayly dan kebanyakan ulama), maka nishabnya 94 gram emas. Dikonversikan ke uang (misalnya harga emas sekarang Rp. 500.000/garam), maka 94 gram x Rp. 500.000 = 47.000.000 karena ada hawl maka jumlah nishab itu haruslah setelah penghasilan dijumlahkan selama setahun. Jadi bila gaji kita setahun sama atau

⁶⁵*Ibid*, halaman 63.

⁶⁶*Ibid*, halaman 63-64.

lebih dari Rp. 47.000.000 (dianalogikan dengan emas), atau sebulannya Rp.3.916.666 keluarkan zakatnya 2,5% (Rp. 97.916).

Telah disebutkan diatas bahwa zakat profesi 2,5% sudah menjadi kesepakatan semua ulama mulai dari sahabat, tab'in dan para fuqaha'. Diantaranya Abdullah Ibnu Masud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz dan pemikir Islam Modern yaitu Yusuf Qardhawi. Umumnya mereka menganalogikan dengan zakat uang, karena penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang. Maka, tidak ada lagi alasan untuk tidak menganalogikannya selain emas.⁶⁷

Selanjutnya mengenai cara pengeluarannya, Qardhawi memberikan pandangannya berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari para sahabat dan ahli hadits terdahulu. Menurutnya zakat profesi dikeluarkan pada waktu diterima. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum syara' yang berlaku umum, karena persyaratan hawl dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan nash yang mencapai tingkat shahih. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan hawl tetapi dikeluarkan pada waktu diterima.

Akan tetapi, tidak semua orang yang memiliki profesi, dalam menerima penghasilannya dalam jumlah yang tetap atau dalam jangka waktu yang teratur. Kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat tertentu seperti seorang advokat atau kontraktorserta penjahit dan semacamnya, sebagian pekerja menerima upah setiap minggu atau dua minggu seperti buruh pabrik, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap

⁶⁷*Ibid*, halaman 66.

bulan. Maka untuk menentukan kewajiban zakatnya, dikemukakan oleh Qardhawi, ada dua kemungkinan :

- 1) Memberlakukan nishab (94 gram emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Maka, penghasilan yang mencapai/melebihi nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai, serta pembayarn-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat. Sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak wajib.
- 2) Mengumpulkan penghasilan berkali-kali itu dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (94 gram emas), dengan syarat tidak melebihi batas hawl. Akan tetapi apabila setelah beberapa lama mengumpulkan dan belum mencapai nishab sampai telah melewati masa hawl, bahkan mendekati hawl berikutnya, berarti tidak wajib zakat. Karena dipandang kewajibannya masih kurang.

Dari kedua alternatif di atas, terlihat pendapat pertama lebih mendekati kepada kesamaan dan keadilan sosial. Karena membebaskan orang-orang yang mempunyai penghasilan kecil dari kewajiban zakat profesi, dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang tergolong tinggi saja yang memperoleh penghasilannya dengan cara yang mudah.⁶⁸

b. Pendapat Zakat Profesi 20%

Bila dianalogikan kepada zakat barang temuan (rikaz), jelas tidak ada nishab, langsung dikeluarkan zakatnya saat memperoleh harta tersebut, sebesar 20%. Dengan demikian, bila hasil kerja (gaji, upah, honorarium) dari profesi

⁶⁸*Ibid*, halaman 67.

seseorang berapapun jumlahnya, sampai nishab atau pun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Hal ini musyki, karena para pegawai, buruh, kuli bangunan dan sebagainya yang penghasilannya kecil akan terkena kewajiban zakat profesi, walaupun kondisi keuangan mereka masih disebut kurang mencukupi. Oleh karena itu, tidak mungkin dianalogikan ke harta rikaz, mengingat gaji atau upah para pekerja tersebut tidak begitu saja diperoleh tanpa bekerja keras (tidak diperoleh dengan cara yang mudah).⁶⁹

Pendapat ini timbul menggugat ketidakpuasan kepada pendapat yang mewajibkan zakat profesi hanya sebesar 2,5%. Ketidakpuasan itu karena melihat para pelaku ekonomi modern, konglomerat dan sebagainya yang dengan mudah dan cepat memperoleh penghasilan besar (berkali-kali lipat di atas rata-rata pendapatan masyarakat umumnya).

Sebagai contoh kecil, seorang broker bisa memperoleh rizki dalam jumlah raksasa dalam sekejap lewat profesinya, seperti halnya orang menggali tanah kemudian mendapat harta temuan (rikaz). Dengan demikian, pertanyaannya, cukupkah dan sesuaikah dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi modern, yang bersifat making-money, tetap 2,5% saja? Layakkah prosentase sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang ada, yang zaman Nabi memang belum ada?

Apabila kita bandingkan antara zakat hasil pertanian dengan zakat profesi, maka terlihat adanya ketidakadilan sosial. Kita maklumi bersama bahwa pekerjaan petani merupakan pekerjaan berat, setidak-tidaknya secara fisik.

⁶⁹*Ibid*, halaman 65.

Disamping itu, petani harus langsung membayar zakat begitu Pnen Selesai. Sehingga, tidaklah adil bila petani yang bekerja keras harus membayar 5% atau 10% sedangkan bagi profesi modern yang begitu gampang memperoleh uang zakatnya hanya 2,5% saja.

Dari contoh kecil diatas tadi, memang ada kemiripan antara harta temuan (rikaz) dengan penghasilan profesi, yaitu dalam hal kemudahan dalam memperolehnya. Akan tetapi, tidak berrti akan menganalogikan harta penghasilan kepada rikaz. Dalam hal ini stelah terjadi banyak ke-musykil-an karena ketidaksamaan penganalogian, maka jalan yang harus ditempuh adalah mengembalikan semua persoalan kepada Allah SWT.⁷⁰

Jalaludiin (1989 : 84), seorang pembaharu Islam memberikan argumennya yang sangat berharga bagi umat Islam. Ia membantah semua pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada dalil yang tegas, hanya di-qiyas-qiyaskan saja. Ia berasumsi, bahwa dalam al-Qur'an itu ada dua kelompok nash, yaitu nash-nash tentang zakat dan nash-nash di luar zakat. Karena itu, ia menemukan dalil yang tegas tentang pelaksanaan zakat profesi ini yang tanpa menggunakan qiyas (analogi), yaitu dalam surat al-Anfal yang menunjukkan nash khumus (perlimaanan), yang terjemahan ayatnya sebagai berikut :“Dan hendaklah kamu ketahui bahwa apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya yang seperlimanya untuk Allah, untuk Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan” (QS. Al-Anfal : 41). Kalimat “apa-apa yang dapat kamu rampas dalam peperangan” di atas, adalah

⁷⁰*Ibid*, halaman 68.

terjemahan dari kata *annama ghanimtum min syai'*. *Ghanimtum* berasal dari kata *ghanimah*. di dalam Al-Qur'an kata *ghanimtum* disebut sebanyak dua kali dan *maghnam* (bentuk jamak dari *maghnam*) disebut sebanyak empat kali. Arti kebanyakan adalah harta rampasan perang.⁷¹

Didalam kitab hadits diceritakan pula, bahwa Nabi memungut khumus di luar zakat untuk kelebihan penghasilan selain rampasan perang, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut : pertama, rombongan Bani Qays menemui Nabi SAW. Mereka mengeluh tidak dapat menemui Nabi kecuali di bulan Haram. Mereka takut kepada kaum musyrik mudhar. Nabi memerintahkan mereka mengucapkan syahadat, menegakan shalat, dan mengeluarkan seperlima dari kelebihan penghasilan mereka. Tidak mungkin mereka disuruh mengeluarkan seperlima rampasan perang, karena mereka justru selalu menghindari perang. Kedua, ketika nabi mengutus 'Umar bin Hazm ke Yaman, Nabi menyuruhnya untuk mengumpulkan perlimaan disamping zakat.

Berdasarkan uraian diatas, secara singkat, di luar zakat ada kewajiban mengeluarkan perlimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat; pekerjaan-pekerjaan ini kita sebut sekarang sebagai profesi. Pandangan ini sebetulnya bukanlah hal yang baru. Diantara madzhab dalam Islam, madzhab ahlul-Bayt (madzhab Ja'fari) sudah lama menetapkan kewajiban perlimaan ini.

Para fuqaha' (lima madzhab), memperluas dan memberikan pengertian perlimaan lebih umum sampai pada tujuh kelompok (bagian), yaitu : (1) rampasan perang, (2) barang tambang atau barang yang keluar dari perut bumi, (3) rikaz

⁷¹*Ibid*, halaman 69.

(harta karun), (4) barang-barang lautan, seperti mutiara, (5) barang yang bercampur antara halal dan haram, lalu tidak diketahui dengan pasti yang mana haram dan tidak tahu dari mana datangnya harta itu, (6) kelebihan pendapatan setelah dikurangi untuk kepentingan belanja dalam satu tahun, baik sandang, pangan, papan, yang setiap negeri biasanya ada ukuran kebutuhan pokok, juga pengeluaran untuk keluarga yang menjadi tanggungan, dan (7) pungutan dari kafir dzimmi yang membeli tanah dari umat Islam.⁷²

Mengenai cara mengeluarkan zakat profesi yang 20% ini hanya dikenakan kepada pegawai atau pekerja yang telah memperoleh penghasilan lebih dan dengan cara mudah jauh diatas rata-rata pendapatan masyarakat. Kepada yang berpenghasilan sedang, tidaklah dikenakan zakat profesi karena cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Tetapi apabila tiba-tiba ia memperoleh penghasilan yang tidak terduga dan melebihi kebutuhannya, maka zakat yang harus dikeluarkan 20% dari penghasilan tak terduga itu. Akhirnya, khumus atauperlimaian bukan saja menyelesaikan ke-musykil-an fiqih tetapi juga menegakkan keadilan Islam.⁷³

2. Zakat Profesi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika menentang penjajahan Barat dahulu, zakat, terutama bagian sabilillah-nya, merupakan sumber dana perjuangan. Setelah mengetahui hal ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat

⁷²*Ibid*, halaman 70-71.

⁷³*Ibid*, halaman 72.

yang bersumber dari zakat itu, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonomi dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syari'at agama (Pasal 29), dan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam Pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para mustahiq, yaitu yang berhak menerima bagian zakat.

Sejalan dengan berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sekali dukungan yang menginginkan zakat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari kalangan anggota parlemen (DPRS). Mereka menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah dan negara.⁷⁴

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam agar pelaksanaan pemungutan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik itu oleh badan-badan resmi seperti

⁷⁴*Ibid*, halaman 38.

Departemen Agama, Pemerintah Daerah, diungkapkan oleh para pemimpin Islam maupun organisasi-organisasi Islam swasta.⁷⁵

Zakat dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Bijblad Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893. (2) Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. (3) Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951. (4) RUU zakat tahun 1967 (tidak sampai diundangkan). (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1968. (6) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 1989. (7) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. (8) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 1991. (9) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998.⁷⁶ (10) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014. (11) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014.

Setelah mengalami banyak hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan umat Islam mempunyai perekonomian yang kuat dengan dukungan dari dana zakat yang terkumpul, akhirnya harapan umat Islam ini menjadi kenyataan setelah pada tanggal 23 September tahun 1999, Presiden BJ. Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat,⁷⁷ kemudian Zakat nasional secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi zakat di bawah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke rezim sentralisasi zakat di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, setelah RUU amandemen UU No. 38 Tahun 1999 disahkan menjadi undang-undang pada rapat

⁷⁵*Ibid*, halaman 41.

⁷⁶Muhammad Hadi, *Op. Cit*, halaman 77-78.

⁷⁷Muhammad, *Op. Cit*, halaman 42.

paripurna DPR 27 Oktober 2011.⁷⁸ Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011, kedudukan peraturan perundang-undang sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 44). Dari Undang-undang itu lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Lalu ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Meskipun negara Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara dan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Menurut Hazairin, makna negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa “Negara Republik Indonesia wajib menjalankan shari’ah Islam bagi orang Islam, shari’ah Nasrani bagi orang Kristen dan shari’ah Hindu Bali bagi orang bali. Kalau untuk menjalankan shari’ah (norma hukum) itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara”, Maka shari’ah yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia itu, merupakan kebutuhan hidup para pemeluknya.

Perhatian pemerintah terhadap implementasi zakat, secara kualitatif, mulai mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan

⁷⁸Yusuf Wibisono, *Op. Cit*, halaman 113.

Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5/1968, masing-masing tentang pembentukan BAZ atau pembentukan bayt al-mal (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kotamadya. Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rencana Undang-undang tentang zakat, yang disiapkan oleh Menteri Agama ini diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak), ternyata tidak, bahkan Menteri Keuangan menyatakan bahwa zakata tidak perlu di Undang-undangkan, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja.⁷⁹

Beberapa hari setelah keluarnya peraturan Menteri Agama, Presiden Suharto, dalam pidato malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara pribadi ia menyatakan diri bersedia menjadi 'amil zakat tingkat nasional. Anjuran Presiden itu lah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai Propinsi yang dipelopori oleh pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Empat belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1982. Presiden Soeharto sendiri melambangkan anjuran itu dengan membentuk Yayasan 'Amal Bakti Muslim Pancasila'.⁸⁰

Ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan juga ditetapkan dalam Muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait, pada tanggal 29 Rajab 1404/30 April 1984 dan dalam Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama

⁷⁹Muhammad Hadi, *Op. Cit*, halaman 79.

⁸⁰Muhammad Hadi, *Op. Cit*, halaman 80.

Indonesia pada tanggal 10 Mei 2003 dan 07 Juni 2003, dimana Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menimbang bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai, /karyawan atau penghasilan Pejabat Negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang di peroleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia, oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa ini memutuskan dan menetapkan fatwa tentang zakat penghasilan: Pertama, dalam fatwa ini dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kedua, hukum: semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ketiga, waktu pengeluaran zakat, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Keempat, kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.⁸¹

⁸¹Nispul Khoir. 2014. *Metodologi Fikih Zakat Indonesia dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah*. Bandung: Citapustaka Media, halaman 113.

Indonesia saat ini tetap mempertahankan zakat dengan sistem sukarela dibawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ketika zakat berbasis pada kesukarelaan maka undang-undang zakat semestinya membatasi diri hanya pada perlindungan kepentingan pendonor, menunjuk regulator untuk mengawasi, mengontrol dan mencegah penyalahgunaan dana, namun membiarkan hal lainnya kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kepentingan masing-masing, termasuk dalam hal ini partisipasi masyarakat sipil secara luas. UU No. 23 Tahun 2011 mengandung kontradiksi yang parah: mengadopsi rezim pembayaran zakat sukarela namun negara terlibat jauh dalam pengelolaan zakat nasional, mulai sebagai regulator, operator hingga pengawas. Lebih buruk lagi, undang-undang ini menetapkan pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional. Dengan kata lain pemerintah memonopoli seluruh aspek pengelolaan zakat nasional, dari hulu hingga hilir.⁸²

Didalam Undang-Undang tersebut disebutkan jenis harta yang wajib dizakati, seperti zakat hasil peternakan, hasil bumi, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang, selain itu ada juga zakat hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk penghasilan pekerja modern, yang disebut zakat profesi, yang memperolehnya dengan cara yang mudah dan cepat. Bentuk zakat baru ini, merupakan langkah maju, menyesuaikan perkembangan zaman sehingga dengan demikian fiqih zakat pun harus mengalami perluasan jangkauannya.⁸³ Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara, seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana,

⁸²Yusuf Wibisono, *Op. Cit*, halaman 127-128.

⁸³Muhammad, *Op. Cit*, halaman 42.

penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

Mengenai kadar zakat profesi yang harus dibayarkan, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak ada menyebutkan besarnya, hanya saja Berdasarkan kaidah fiqh حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْاجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ (keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pada persoalan ijihad) maka ketentuan penghitungan zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pada pasal tersebut, analogi yang digunakan adalah qiyas syabah, dimana standar nishab ditetapkan sebesar 524 kg beras (5 ausaq) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen. Hal ini sejalan dengan penerapan zakat profesi di kota medan yang juga di qiyaskan dengan zakat pertanian berdasarkan wawancara dengan Bapak Palit Muda Harahap.⁸⁴

Untuk mengetahui jumlah gaji pegawai yang besarnya setara dengan zakat pertanian, maka harus dikonversikan dengan harga minimal beras dalam waktu dan wilayah setempat menjadi = 524 kg x Rp. 10.000/kg = Rp. 5.240.000 berdasarkan Rapat Pleno Anggota BAZNAS tanggal 2 Mei 2017. Dengan demikian, setiap Aparatur Sipil Negarayang memperoleh penghasilan melebihi Rp5.240.000,00/bulan (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah per bulan) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Sebaliknya apabila seorang Aparatur Sipil Negara memperoleh gaji di bawah Rp. 5.240.000 maka tidak

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Palit Muda Harahap, Wkll Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan.

diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat profesi. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah, yang jumlahnya tergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.⁸⁵

Masalah yang amat penting adalah ada *ghairah diniyyah* (semangat menghidupkan agama), sehingga pengeluaran zakat itu dipandang tidak sebagai beban, tetapi hati nuraninya memang menyuruh demikian, karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan merasa berbahagia apabila dapat melaksanakan perintah-Nya. Bagi pegawai yang mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti dia telah mengansur (mencicil) pengeluaran zakatnya sehingga tidak memberatkan sebab, kalau berbicara soal uang “sedikit cukup, banyak pun habis” kata orang. Demikian sikap dan tindakan yang paling aman adalah mengeluarkan zakatnya setiap bulan atau setiap mendapatkan penghasilan.⁸⁶

B. Implementasi Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara Di Kota Medan

Defenisi profesi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dengan demikian, dari defenisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Palit Muda Harahap, Wkll Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan.

⁸⁶ M.Ali Hasan. 2008. *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 77.

defenisi diatas jelas ada point-point yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud yaitu :

1. Jenis usahanya halal;
2. Menghasilkan uang relatif banyak;
3. Diperoleh dengan cara yang mudah;
4. Melalui suatu keahlian tertentu.⁸⁷

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa yang wajib mengimplementasikan zakat penghasilan tersebut adalah : setiap orang Islam yang termasuk dalam katagori profesional seperti pejabat negara, Aparatur Sipil Negara atau karyawan, dokter, pengacara, konsultan, dan sebagainya. Bentuk profesi ini jelas tidak ada pada era pra-industrialis. Karena, jenis profesi masyarakat pada masa Nabi SAW dan pada masa ulama dahulu masih sangat sederhana. Jadi, berbeda dengan jaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern, yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu. Profesi yang dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya sangat banyak.⁸⁸

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat, yang salah satunya berasal dari pendapatan dan jasa. Selain itu dalam Pasal 5 Undang-Undang ini juga

⁸⁷Muhammad, *Op. Cit*, halaman 58.

⁸⁸*Ibid*, halaman 59.

mewajibkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan pengelola dan pengumpul zakat.⁸⁹

Dalam mengimplementasikan zakat profesi, seorang muzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Apabila para muzaki tidak dapat melakukan perhitungan sendiri zakatnya, maka muzaki dapat meminta bantuan kepada amil zakat dan sebaliknya badan amil zakat dapat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.

Kemudian dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab sebesar 524 kg beras (5 ausaq) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen.


Di dalam penelitian ini penulis akan merujuk kepada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu tentang mekanisme ataupun prosedur pengumpulan zakat profesi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama tersebut di kalangan Aparatus Sipil Negara di Kota Medan.

Secara geografis kota medan terletak pada 3° 30' - 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur, yang berbatasan dengan sebelah utara Selat Malaka, sebelah selatan Kabupaten Deli Serdang, sebelah Barat Kabupaten Deli

⁸⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Serdang, sebelah Timur Kabupaten Deli Serdang. Luas wilayah Kota Medan adalah 265,10 Km² atau 3,6% dari keseluruhan Wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar.⁹⁰

Menurut hasil registrasi penduduk pada pertengahan tahun 2018 jumlah penduduk di kota Medan yaitu sebanyak 2.229.408 jiwa.⁹¹ Dengan luas wilayah 265,10 Km², maka kepadatan penduduk Kota Medan adalah 8.008 jiwa per km². Selain multi etnis, kota Medan juga dikenal dengan kota yang beragam agama. Meskipun demikian, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan meskipun berbeda keyakinan. Berdasarkan data sensus Kota Medan tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :⁹²



⁹⁰ Anonim, "Kota Medan", https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan, diakses tanggal 13 Februari 2019, pukul 13.42 Wib.

⁹¹ Anonim, "Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota 2016", <https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/04/09/893/jumlah-penduduk-dan-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-2016.html>, diakses tanggal 13 Februari 2019, pukul 19.58 Wib.

⁹² Anonim, "Kota Medan", https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan, diakses tanggal 13 Februari 2019, pukul 13.42 Wib.

Dari jumlah penduduk yang beragama Islam di atas, ini merupakan salah satu indikasi bahwa sebenarnya cukup banyak umat Islam di wilayah Kota Medan, sehingga dapat digali zakatnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.

Secara birokrasi pemerintahan daerah di wilayah Kota Medan dari data yang diperoleh ada 35 daftar nama perangkat daerah, yang dapat dipilah menjadi : (a) Sekretaris Daerah, (b) Sekretariat DPRD, (c) Kepala Dinas, Instansi (Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinsos, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dukcapil, Dinas Perhubungan, RSUD, dll), (d) Badan, kantor (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Satpol PP, dll), (e) Kecamatan (Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Kota, dll). Dari ketiga puluh lima daftar perangkat daerah tersebut hanya 10 instansi / kantor yang sudah rutin membayar zakat profesi bagi pegawai yang sudah terkena zakat. Lebih lanjut dapat dilihat dari tabel berikut :⁹³

Tabel : 1.2


Jumlah Pembayaran Zakat Profesi di Instansi Kota Medan

No	Kelompok Instansi	Jumlah Instansi	Pembayaran Zakat	
			Sudah	Belum
1	Sekretaris Daerah	12	1	11
2	Dinas	24	6	18
3	Badan	5	-	5
4	Kecamatan	21	3	18

⁹³Sumber data primer Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan tahun 2019.

5	Lainnya	4	-	4
	Jumlah	66	10	56

Kesepuluh instansi yang sudah rutin melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi tersebut yaitu (1) kelompok Sekretaris Daerah yaitu bagian keagamaan. (2) kelompok Dinas yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (3) Kelompok Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Kota. Jadi jika di persentasekan, instansi pemerintahan daerah Kota Medan yang sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi hanya berkisar 15% saja sedangkan instansi yang belum membayar zakat profesi yaitu sebesar 85%. Hal ini bisa kita lihat perbandingannya dalam gambar di bawah ini :



Artinya pembayaran zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kota Medan belum sepenuhnya terimplementasi, padahal jika dilihat potensi dari zakat profesi ini cukup besar setiap bulannya dan juga zakat memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat di kota medan.

Sebagian besar pembayaran zakat –infak memang didominasi kalangan Aparatur Sipil Negara melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan BAZNAS, walaupun sesungguhnya Undang-undang zakat yang dimaksud adalah untuk menjangkau keseluruhan masyarakat luas tidak hanya pengumpulan zakat yang tertuju kepada ASN saja, melainkan juga segenap lapisan masyarakat. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan Undang-undang zakat tersebut, belum mampu menerobos secara penuh keberadaannya, dan hanya dapat menjalankan fungsi pengumpulan zakat di kalangan ASN saja, sedangkan lainnya belum terjangkau. Alasan pengumpulan zakat di luar ASN belum terjangkau karena rumit mengurusnya, di samping belum tersedianya prasarana yang memadai, sedangkan pengumpulan zakat profesi ASN lebih mudah dilakukan.⁹⁴

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan atau kelurahan dan tempat lainnya.⁹⁵ Sehingga dengan adanya Unit

⁹⁴Muhammad Hadi, *Op. Cit*, halaman 115.

⁹⁵Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengumpul Zakat akan semakin membantu tugas BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat profesi.

Dengan adanya UPZ di setiap instansi/lembaga tempat profesional bekerja akan memberikan kemudahan bagi muzaki profesional dalam mengeluarkan zakat penghasilannya untuk dikumpulkan dan selanjutnya diserahkan ke BAZNAS kabupaten/kota untuk di distribusikan dan didayagunakan. Sehingga dengan kemudahan tersebut akan mendorong para muzaki untuk melaksanakan zakat profesi.

Hasil wawancara yang penulis lakukan, ternyata Unit Pengumpul Zakat belum ada di bentuk pada setiap lembaga unit kerja baik dinas, instansi maupun lembaga-lembaga yang ada dikota Medan, hanya saja pengumpulan zakat profesi dipercayakan kepada masing-masing instansi untuk menghimpun zakat profesi tersebut, dalam arti masing-masing Aparatur Sipil Negara menyetor uang zakat profesi mereka kepada bendahara kantor masing-masing.⁹⁶Padahal sebagai tolak ukur keberhasilan dari pengumpulan zakat bisa dilihat dari ada tidaknya UPZ di instansi/lembaga tempat profesional bekerja. Karena dengan adanya UPZ di instansi/lembaga tersebut tentu menandakan bahwa ada aktivitas dalam pengumpulan zakat.

Minimnya unit pengumpul zakat yang terbentuk di insatansi/lembaga yang ada di Kota Medan, pasti menyebabkan para muzaki dari profesional masih kesulitandalam menyalurkan zakat profesinya. kebanyakan muzaki tidak akan mengerti prosedur zakat profesi dan tidak mengetahui kemana penyalurannya.

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Palit Muda Harahap, Wkll Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan.

Seandainya disetiap instansi/lembaga mempunyai unit pengumpul zakat, tentu akan memudahkan para muzaki menyalurkan zakatnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁹⁷ Kemudian juga peran dari BAZNAS adalah senantiasa proaktif dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Agar BAZNAS dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam pengumpulan zakat maka perlu senantiasa melakukan penyuluhan dan pemantauan. Sehingga dengan penyuluhan-penyuluhan tersebut akan mengoptimalkan fungsi dari BAZNAS dalam pengumpulan zakat.

Dalam mengimplementasikan pengumpulan zakat profesi BAZNAS kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagai badan pengumpul zakat, BAZNAS dapat mengambil atau menjemput langsung zakat profesi dari profesional disetiap instansi/lembaga. Dengan demikian akan terlihat dengan jelas peran dari BAZNAS tersebut. Jika BAZNAS Kabupaten/kota tidak berfungsi sesuai dengan tugas pokoknya, maka jelas akan mengurangi pendapatan dari zakat profesi. BAZNAS sebagai lembaga yang mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat hendaknya melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-

⁹⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

hari dan bisa pula secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahik. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada mustahik, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.⁹⁸

Uraian yang telah penulis jelaskan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasi pengumpulan zakat profesi oleh BAZNAS yang sesuai dengan amanat Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat profesi belum berjalan maksimal di Kota Medan khususnya terhadap zakat profesi Aparatur Sipil Negara.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Kota Medan

Formalisasi shari'ah tentang jasa dan profesi sebagai harta yang dikenai zakat, dengan sebutan "hasil pendapatan" telah tertuang pada Pasal 4 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sekalipun demikian legitimasi undang-undang tersebut tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat didalamnya, faktor itu adalah relasi paham kewajiban zakat, peraturan daerah dan interpretasi ulama yang saling terkait dan berimbang untuk mendukung terwujudnya implementasi zakat profesi.⁹⁹ Implementasi zakat profesi dapat diwujudkan dengan baik, jika di dalamnya terdapat lembaga pengelola zakat yang aktif dan profesional. Dikatakan lembaga pengelola zakat yang aktif dan profesional yaitu apabila kewajibannya

⁹⁸Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, halaman 142.

⁹⁹Muhammad Hadi, *Op. Cit*, halaman 170.

dalam Pengumpulan, Pendistribusian, Pendaayagunaan, dan pelaporan terlaksana dengan baik:

1. Pengumpulan
 - a. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
 - b. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki dan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Pendistribusian
 - a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
3. Pendaayagunaan
 - a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
 - b. Pendaayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
4. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
 - a. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
 - b. Pendistribusian dan pendaayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
 - c. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
5. Pelaporan
 - a. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada pemerintah secara berkala.
 - b. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
 - c. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
 - d. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.¹⁰⁰

¹⁰⁰Oni Sahroni, dkk. *Op. Cit*, halaman 283-284.

Pengumpulan zakat yang hanya berkuat di kalangan Aparatur Sipil Negara dan penyalurannya belum menyentuh rakyat kecil secara menyeluruh menandakan bahwa zakat yang digali dari ASN masih belum cukup untuk berbuat lebih banyak. Karena itu, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial belum terealisasi sepenuhnya. Kesejahteraan masih dinikmati oleh beberapa orang, sedangkan sebagian rakyat masih berada dalam tahapan keluarga pra sejahtera.¹⁰¹ Padahal Al-Qur'an dalam surah At-taubah: 60 mengatakan ada delapan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi sebagian besar kebutuhannya. Semisal orang yang memiliki sepuluh kebutuhan, tapi hanya dapat memenuhi dua kebutuhan atau tidak sama sekali.
- b. Orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Semisal orang yang memiliki sepuluh kebutuhan, tapi hanya dapat memenuhi delapan diantaranya.
- c. Pengurus zakat adalah orang-orang yang menmabntu mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak.
- d. Muallaf adalah orang-orang yang dibujuk hatinya agar senang kepada Islam atau karena masih memiliki iman yang lemah atau baru masuk Islam.
- e. Untuk budak artinya untuk para budak yang ingin menebus dirinya ataupun untuk memerdekakan para budak.

¹⁰¹Muhammad Hadi, *Op. Cit*, halaman154.

- f. Untuk jalan Allah artinya para mujahid yang berperang membela agama Islam dan tidak menerima gaji resmi dari pemerintah.
- g. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan adalah orang-orang yang sedang bepergian jauh dan ingin kembali ke tempat asalnya, namun biayanya tidak mencukupi untuk mengantarkannya ke tempat tersebut.

Harta zakat diberikan kepada delapan pihak diatas dan tidak diperkenankan untuk memberi kurang dari tiga orang dari tiap-tiap pihak, kecuali pengurus zakat.¹⁰² Begitu adilnya perintah Al-Qur'an dalam mendistribusikan zakat.

Kondisi ini sangat ironis jika dilihat bahwa di Kota Medan ini banyak berdiri perusahaan-perusahaan, pertokoan, mall, hotel, wisata, dan unit-unit usaha lainnya, namun kontribusinya terhadap zakat relatif kecil dan kurang memadai. Dalam konsideren Undang-undang tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut, adalah sebagai upaya penyempurnaan pengelolaan zakat sehingga implementasi zakat bisa lebih berhasil dan berdaya guna. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diasumsikan bahwa jika ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh lembaga pengelola zakat yang ada, baik menyangkut pengumpulan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, maka hal itu akan dapat meningkatkan hasil daya guna zakat.¹⁰³

¹⁰²Syaikh Mustafa Deib al-Bigha. 2017. Fikih Sunnah Imam Syaf'i. Sukmajaya: Fathan Media Prima, halaman 140.

¹⁰³Muhammad Hadi, *Op. Cit*, halaman154-155.

Hasil wawancara penulis, dapat diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan para profesional belum mengeluarkan zakat profesi. Diantara faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan zakat profesi adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum terhadap Undang-Undang tentang zakat penghasilan

Salah satu faktor yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi di Kota Medan, adalah tentang kesadaran hukum para ASN terhadap kewajiban dalam pelaksanaan Undang- Undang tentang zakat profesi dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Sebagian ASN sudah mengetahui tentang adanya Undang-Undang tentang zakat profesi dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014, namun ada dari mereka masih belum melaksanakannya karena berbagai macam alasan. Selain itu para ASN ada juga yang belum melaksanakan zakat profesinya, benar-benar belum mengetahui adanya Undang-Undang tentang zakat penghasilan, sehingga mereka belum melaksanakan zakat profesinya.

Faktor penyebab munculnya gejala orang tidak sadar hukum tersebut adalah karena dalam kehidupan sehari-hari senantiasa dijumpai persaingan antara norma hukum dengan proses sosial di luar hukum. Kesadaran hukum itu meliputi faktor pengetahuan, sikap, keyakinan, pengetahuan, pengenalan, perasaan perlu atau tidaknya sebuah hukum, kemampuan baik secara ekonomis maupun psikologis. Sehingga dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut secara otomatis dapat diketahui tingkat kesadaran hukum seseorang.

Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Medan, ternyata yang menyebabkan mereka tidak sadar hukum adalah: 1) karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang hukum zakat profesi, padahal menurut beliau pengetahuan tentang zakat sudah dijelaskan oleh pihak BAZNAS melalui penyuluhan akan tetapi implementasi zakat profesi sampai saat ini belum seperti yang diharapkan, dan 2) kurangnya kepedulian sosial.¹⁰⁴

Dari pemaparan di atas maka menurut penulis kesadaran hukum bagi ASN di Kota Medan terhadap Undang-Undang dan fatwa MUI tentang pelaksanaan zakat profesi masih kurang baik. Dan hal ini terjadi disebabkan karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum yang kurang dalam masyarakat khususnya terhadap para ASN. Yang dimaksud pemahaman di sini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya.¹⁰⁵ Hal tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi suatu hukum baru terhadap masyarakat oleh pemerintah atau lembaga yang terkait.

2. Peranan BAZNAS Kabupaten/Kota

Faktor lain yang menjadi penghambat terlaksananya zakat profesi di Kota Medan adalah belum berfungsinya lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Medan. Sebagaimana yang dijelaskan terlebih dahulu, bahwa BAZNAS Kota

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Palit Muda Harahap, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan.

¹⁰⁵ Mohammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, halaman 53.

Medan belum berfungsi sebagai badan yang mengambil, menerima dan mendistribusikan zakat, khususnya zakat profesi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena BAZNAS Kota Medan belum membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang proaktif di masing-masing instansi pemerintahan daerah dalam menerima zakat profesi yang dapat memudahkan para calon muzaki untuk menyalurkan zakat profesinya.

Karena peran BAZNAS tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengelola zakat, maka menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan dan kesadaran para profesional untuk melaksanakan zakat profesi.

3. Peranan Ulama

Di samping dua faktor di atas, peranan ulama juga merupakan satu faktor yang juga mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi. Menurut penulis peran para ulama di Kota Medan juga sangat penting dalam memberikan motivasi dan sosialisasi tentang hukum membayar zakat penghasilan, terhadap masyarakat dan para Aparatur Sipil Negara.

Sebagai ulama yang mengerti akan hukum agama, selayaknya di setiap kesempatan, baik di waktu pengajian, perwiritan, ceramah agama maupun dalam khutbah Jumat hendaknya memberikan pemahaman terhadap jama'ah maupun masyarakat tentang zakat profesi. Banyak kesempatan yang bisa disampaikan para ulama dan ustadz-ustadz untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesi. Sehingga dengan adanya penyampaian dari ulama dan ustadz-ustadz, tentu akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi.

Kurangnya informasi yang berasal dari ulama maupun dari ustadz-ustadz yang ada di Kota Medan tentang kewajiban membayar zakat penghasilan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan zakat profesi belum dikenal secara luas di tengah masyarakat umumnya dan golongan Aparatur Sipil Negara khususnya.

Seandainya peran ulama di Kota Medan dapat terlaksana dengan baik, serta senantiasa memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang zakat profesi, maka penulis yakin akan semakin banyak para profesional akan mengeluarkan zakat profesinya. Sehingga akan semakin besar dana yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat Islam.

4. Peranan Pemerintah Daerah

Peranan pemerintah daerah dalam membantu terlaksananya zakat profesi bagi kalangan Aparatur Sipil Negara adalah dengan membuat peraturan daerah tentang pemberdayaan zakat profesi setiap pegawai di instansi pemerintahan.

Menurut sepengetahuan penulis, bahwa daerah lain yang telah membuat Perda tentang pengelolaan zakat ternyata memberikan dampak yang cukup besar bagi keberhasilan zakat profesi. Sehingga merupakan salah satu pendukung bagi keberhasilan dalam pengelolaan zakat profesi. Provinsi Aceh misalnya, melalui Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat Bab VIII pasal 26 telah mewajibkan masyarakat Aceh untuk membayar zakat penghasilan/profesi. Bukan hanya zakat profesi saja, melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat mendapat perlakuan dan kedudukan berbeda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu: (i) zakat

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 180) dan dikelola secara terpisah oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (Pasal 191); dan (ii) zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak (Pasal 192). Dengan kata lain, zakat telah menjadi tax credit di Aceh.¹⁰⁶

Dalam hal ini penulis belum melihat adanya peranan pemerintah daerah di Kota Medan dalam membuat kebijakan atau aturan pengelolaan zakat profesi. Sehingga dengan belum adanya peranan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mengelola zakat profesi, adalah merupakan satu faktor yang menghambat terlaksananya zakat profesi di Kota Medan.

Seandainya pemerintah daerah ikut berperan membuat suatu aturan tentang pelaksanaan zakat profesi bagi pegawai di setiap instansi pemerintahan, tentu akan semakin banyak dana zakat yang terkumpul yang berasal dari zakat profesi.

Selain kendala-kendalatersebut diatas, ada juga kendala yang mungkin di alami oleh sebagianmasing-masing individu sebagai Aparatur Sipil Negara, yaitu seperti :

1. Pengetahuan agama, hal ini terjadi disebabkan oleh individu sendiri. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pendidikan ataupun faktor lingkungan individu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sosialisasi yang banyak terhadap zakat profesi hingga dapat membuat para ASN mengerti akan zakat

¹⁰⁶Yusuf Wibisono, *Op. Cit*, halaman 109.

profesi dan membayar zakat profesi sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dimana standar nishab ditetapkan sebesar 524 kg beras (5 ausaq) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen.

2. Sosialisasi, inilah yang mungkin bisa meminimalisir ketidaktahuan ASN terhadap zakat profesi serta juga akan meningkatkan pengetahuan agama umumnya serta pengetahuan zakat profesi khususnya. Dengan sosialisasi yang bagus akan membuat para ASN sadar akan kewajibannya membayar zakat profesi, serta mengetahui pentingnya manfaat atau hikmah membayar zakat profesi.
3. Faktor lingkungan yang kurang mendukung, hal ini didasari oleh keadaan Kota Medan yang multi ras, etnis, dan agama sehingga menyebabkan lingkungan tersebut tidak mendukung zakat profesi diterapkan, seperti : pada suatu instansi yang didominasi oleh kaum non-muslim hal tersebut bisa jadi akan jadi penghambat dalam pengimplementasian zakat profesi.
4. Sanksi yang kurang tegas, untuk hal ini diperlukan perda namun hingga saat ini belum adanya perda zakat profesi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan.

Menurut penulis dalam menghadapi berbagai faktor-faktor penghambat implementasi zakat profesi tersebut di atas, maka pemerintah Kota Medan setidaknya harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud disini dapat berupa iklan ataupun brosur yang dapat membuat ASN Kota Medan mengerti dan memahami tentang zakat profesi. Sosialisasi ini dapat dilakukan khususnya oleh BAZNAS Kota Medan atau BAZNAS Sumatera Utara ataupun BAZNAS Indonesia pada umumnya yang dapat membantu meningkatkan pemahaman ASN khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap zakat profesi.

2. Tahap menganalisis

Setelah pemerintah Kota Medan melakukan sosialisasi tahap selanjutnya mengimplementasikan zakat profesi tersebut dengan harapan adanya dukungan dari semua lapisan ASN. Pada tahap ini pemerintah Kota Medan hanya melihat dan menganalisis bagaimana respon atau tanggapan bila zakat profesi diterapkan di Kota Medan.

3. Pembuatan Perda tentang zakat profesi

Pembuatan Perda, pada tahap ini pemerintah Kota Medan membuat perda seperti yang dilakukan oleh kota-kota lain di Indonesia. Dengan adanya perda tentunya akan membuat suatu keabsahan dalam penerapan zakat profesi tersebut hingga pemberian sanksi yang tegas kepada orang-orang yang melanggar perda tersebut dengan tidak membayar zakat profesi, dengan begitu pembayaran zakat profesi akan terimplementasi secara rutin dan menyeluruh bagi ASN muslim yang gajinya sudah mencapai nishab zakat profesi yaitu sebesar Rp. 5.240.000,00/bulan.

Media UPZ dan BAZNAS sebagai institusi atau organisasi pengelolaan zakat yang strategis adalah pemikiran yang didasari oleh legislasi, regulasi atau peraturan pemerintah, artinya pengumpulan zakat haruslah memiliki dasar legitimasi, baik dari teks suci atau hukum positif. Karena dalam kehidupan ini, tidak semua manusia bisa taat pada peraturan yang telah ada, baik dibuat oleh manusia maupun Tuhan. Sehingga setiap institusi yang didasari oleh legislasi, regulasi atau shari'ah haruslah melekat pada setiap tindakan-tindakan yang ada dalam suatu institusi atau ketika menjalankan tugas.¹⁰⁷

4. Pengoptimalan zakat profesi.

Tahap ini zakat profesi bisa dioptimalkan secara lebih maksimal seperti membantu fakir miskin tentunya tanpa mengesampingkan hak-hak para *asnaf* yang menerima zakat profesi tersebut. Ketika zakat profesi ini dimaksimalkan tentunya akan membantu para *asnaf* sebab dengan menerima zakat profesi tersebut, taraf hidup para *asnaf* akan terangkat hingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Medan tentunya.

¹⁰⁷Muhammad Hadi, *Op. Cit*, halaman203.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai zakat profesi/penghasilan di Indonesia mengacu pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h (Pendapatan dan Jasa), sedangkan ketentuan penghitungan zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014, dimana standar nishab ditetapkan sebesar 524 kg beras (Rp 5.240.000,00/bulan) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen.
2. Implementasi pengumpulan zakat profesi di kalangan ASN di Kota Medan oleh BAZNAS Kota Medan belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal ini sesuai dengan data yang penulis peroleh bahwa hanya berkisar 15% instansi pemerintah daerah kota medan yang sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi.
3. Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kota Medan adalah: pertama, belum adanya kesadaran hukum para ASN terhadap kewajiban dalam pelaksanaan Undang- Undang tentang zakat profesi. Kedua, belum berfungsinya lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Medan sesuai dengan tugas pokoknya dalam mengumpulkan zakat profesi. Ketiga, kurangnya peran Ulama dalam memberikan motivasi dan sosialisasi tentang hukum

membayar zakat penghasilan. Keempat, pemerintah Daerah belum membuat peraturan daerah tentang pemberdayaan zakat profesi setiap pegawai di instansi pemerintahan.

B. Saran

1. Hendaknya badan atau lembaga yang mengelola zakat, khususnya BAZNAS Kota Medan, terus bekerja keras dalam upaya mengumpulkan dana zakat khususnya zakat profesi yang potensinya cukup besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Medan dan dalam menyalurkan dana zakat tersebut dilakukan secara transparan dan merata, agar meningkatkan kepercayaan para ASN melakukan kewajiban membayar zakat profesi melalui BAZNAS.
2. Hendaknya pemerintah daerah kota Medan membuat peraturan daerah tentang pemberdayaan zakat profesi setiap pegawai di instansi pemerintahan. Dengan adanya Perda tentunya akan membuat suatu keabsahan dalam penerapan zakat profesi tersebut hingga pemberian sanksi yang tegas kepada orang-orang yang melanggar perda tersebut dengan tidak membayar zakat profesi.
3. Hendaknya terjalin kerja sama antara Pemerintah daerah, lembaga pengelola zakat dan para ulama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan khususnya kepada para Aparatur Sipil Negara tentang kewajiban membayar zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kewahyuan

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*.

B. Buku

Arenawati. 2016. *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Asmuni & Nispul Khoiri. 2017. *Fiqh Kontemporer dalam Ragam Aspek Hukum*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Fahmi Idrus. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Greisinda Press.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Mario Kasduri, dkk. 2010. *Fiqh Ibadah Islam*. Medan: Ratu Jaya.

M. Arief Mufriani. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Putra Grafika.

M.Ali Hasan. 2008. *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mohammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Muhammad Hadi. 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nispul Khoir. 2014. *Metodologi Fikih Zakat Indonesia dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah*. Bandung: Citapustaka Media.

Oni Sahroni, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada

Syaikh Mustafa Deib al-Bigha. 2017. *Fikih Sunnah Imam Syaf'i*. Sukmajaya: Fathan Media Prima.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Umrotul Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.

Yusuf Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Modern Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahmad Yani Anshori. “Posisi Hukum Islam dalam Hukum nasional (Aspek Politik Hukum)”. *dalam jurnal Mimbar Hukum* Edisi No. 68 Februari 2009.

Asrofi, Menggagas Pelembagaan Zakat pada Badan Peradilan Agama. *Majalah Varia Peradilan* No. 310. September 2011.

Muchsin, Perundang-Undangan yang Memperkokoh Hukum Islam di Indonesia . *Suara Udilag* Edisi II. 1 Juli 2003.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

E. Internet

Anonim, “Kota Medan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan, diakses tanggal 13 Februari 2019, pukul 13.42 Wib.

Anonim, “Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota 2016”, <https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/04/09/893/jumlah-penduduk-dan-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-2016.html>, diakses tanggal 13 Februari 2019, pukul 19.58 Wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUFLIH MUBAROK
 NPM : 1506200001
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI DI KALANGAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)
 Pembimbing : Faisal, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/3 19	Praktik, Lihat Buku Praktis	
13/3 19	Skripsi di forum	
19/3 19	perbaikan cara penulisan dan sub bab	
18/3 19	Sumber dan Al-Dua di awal penulisan	
19/3 19	ada di bagian awal di awal	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Faisal, S.H., M.Hum)